

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### **TUJUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh :

**WAKHID PERMADI**

NIM. 01676102606



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU RIAU**

2021



**LEMBARAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : WAKHID PERMADI  
 NIM : 01676102606  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINITRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : TUJUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANGSURAN ATAU  
 PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN  
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
 TANGGAL UJIAN : 04 FEBRUARI 2021

Pekanbaru, 04 Februari 2021

**DISETUJUI :**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Sahwitri Triandani, SE.,M.Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**

**MENGETAHUI :**

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial**



**Dr.Drs.H.Muh.Said HM,M.Ag,MM**  
**NIP. 19620512 198903 1 003**

**KETUA PRODI**  
**D3 Administrasi Perpajakan**

**Sahwitri Triandani, SE.,M.Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

NAMA : WAKHID PERMADI  
 NIM : 01676102606  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JUDUL : TUJUAN PENGAJUAN PERMOHONAN  
 PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN  
 PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN  
 KAMPAR  
 TANGGAL UJIAN : 04 FEBRUARI 2021

Pekanbaru, 04 Februari 2021

**DISETUJUI OLEH :  
 KETUA PENGUJI**

**Sahwitri Triandani, SE, M.Si**  
**NIP. 19820806 200604 2 002**

**MENGETAHUI**

**PENGUJI I**

**Irieni Violinda Anggriani, SE, M.Si**  
**NIP. 19751106 200710 2 003**

**PENGUJI II**

**Nelsi Arisandy, SE, M.Ak.Ak**  
**NIP.19791010 200710 2 011**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### TUJUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGANSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

**WAKHID PERMADI**  
**NIM : 01676102606**

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pada Pasal 37 disebutkan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang telah disediakan Restoran yang nilai penjualannya mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.3 Tahun 2011 (Pasal 2 ayat 2) Tentang Pajak Restoran, objek pajak Pelayanan yang disediakan pemilik atau pengusaha Restoran dengan pembayaran., yang termasuk objek pajak Restoran menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.3 Tahun 2011 (Pasal 1 ayat 10) adalah rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga jasa boga dan catering. Pajak restoran dapat diangsur dan ditunda pembayarannya bertujuan untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan sehingga tidak mampu melunasi cost sampai akhir tahun. Di Kabupaten Kampar permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak restoran bisa diajukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun prosedur pengajuan permohonan tersebut yaitu Wajib Pajak melengkapi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan, setelah itu mengajukan permohonan tertulis paling lama 9 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran ke bagian Pelayanan Bapenda Kampar. Selanjutnya permohonan diajukan ke Bidang Perhitungan dan Penetapan apabila permohonan untuk mengangsur atau menunda disetujui, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan.

**Kata Kunci :** Pajak Restoran, Pendapatan Daerah, Pengangsuran atau Penundaan Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia yang diberikan – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tujuan Pengajuan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at - Nya nanti akan kita peroleh. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada **Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahannya. Untuk itu penulis menerima dengan senang hati segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan perkuliahan dan menyusun Tugas Akhir ini penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada Orang tua tercinta yang memberikan nasehat, didikan, pesan, pelajaran hidup, doa, tangisan, dan tetesan keringatnya hingga anaknya Wakhid Permadi dapat merasakan nikmatnya menuntut ilmu dan akhirnya dapat menyelesaikan studi ini dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

baik. Ucapan terima kasih takkan cukup dalam peluh dan do'anya, untuk perhatiannya dan kasih sayangnya yang akan selalu dirindukan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Dr. Julina SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr Amrul Muzam SHI, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Irien Violinda, SE, M.Si selaku Sekretaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
8. Semua pendidik yang penulis hormati, para Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu yang tidak dapat dinilai dengan materi.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada segenap jajaran staff Badan Pendapatan Kabupaten Kampar yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

10. Kepada sahabat terbaik yang telah memberikan semangat serta doa. Kepada teman-teman D3 Administrasi Perpajakan, terkhusus untuk teman-teman di kelas B yang telah mewarnai hari-hari penulis dikelas dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

11. Dan kepada Semua pihak yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut andil selama penulisan TA ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan dan budi baik yang telah diberikan. Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Semoga semua bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan menjadi amal baik yang akan mendapatkan balasan dari Allah subbhanallahu wa ta'ala berupa pahala. Semoga Tugas Akhir ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis

**WAKHID PERMADI**  
**01676102606**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan .....	6
1.3.1. Tujuan Penulisan .....	6
1.3.2. Manfaat Penulisan .....	6
1.4. Lokasi Penelitian .....	8
1.5. Waktu Penelitian .....	8
1.6. Jenis dan Sumber Data .....	8
1.6.1. Jenis Data .....	8
1.6.2. Sumber Data.....	9
1.7. Analisis Data .....	9
1.8. Sistematika penulisan	10
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN</b>	
2.1. Sejarah Berdirinya Bapenda Kabupaten Kampar.....	12
2.2. Visi Misi Bapenda Kabupaten Kampar.....	14





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Uraian Tugas.....	15
2.4. Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	19

**BAB III. TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

3.1 TINJAUAN TEORI

3.1.1 Pengertian Pajak.....	21
3.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	23
3.1.3 Fungsi Pajak.....	24
3.1.4. Jenis- Jenis Pajak .....	25
3.1.5. Jenis Pajak Yang Dipungut Pemerintah Kabupaten Kampar.....	29
3.1.6. Pajak Restoran.....	29
3.1.7. Pajak Restoran Kabupaten Kampar.....	31
3.1.8. Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.....	32
3.1.9. Dasar Hukum Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak.....	33
3.1.10. Jenis Pembayaran Pajak Yang Dapat Diangsur Dan Ditunda.....	33
3.1.11. Prosedur Angsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak.....	34
3.1.12. Pajak Menurut Pandangan Islam.....	36

3.2 TINJAUAN PRAKTEK

3.2.1. Pengangsuran Atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Kampar.....	40
---	----

4.1 BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan .....	45
4.2 Saran .....	46

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah KabupatenKampar.....	20
Gambar 3.1 : Prosedur Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Kampar.....	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal.....	3
Tabel 3.1	:	Perbandingan Antara Teori dan Praktek dalam Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.....	44



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar. Salah satu sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar adalah pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Dalam perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai peralihan sumber daya dari sektor *private* (individu) ke sektor *publik* (umum). Pemahaman ini memberikan gambaran yang jelas bahwa dengan adanya pajak maka akan menyebabkan dua stuasi perubahan. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dengan menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Prof. Dr.H Rochmat Suemitro SH, Pajak merupakan perikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dari uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Era otonomi daerah saat ini, Daerah diberikan wewenang yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Saat ini, Pemerintah Daerah (PEMDA) dituntut agar dapat mandiri. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Karena tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau Daerah. Salah satu faktor untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah Pajak daerah dan retribusi daerah.

Sejalan dengan penjelasan diatas, UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (PDRD), lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (Daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis-jenis pajak daerah yang dimaksud bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1** Jenis-Jenis Pajak Daerah dan Tarif Maksimal

Pajak Provinsi	Tarif Maksimal	Pajak Kabupaten/Kota	Tarif Maksimal
1. Pajak kendaraan bermotor		1. Pajak hotel	10 %
a. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi pertama:	1% - 2%	2. Pajak Restoran	10 %
b. Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya	2%-10%	3. Pajak Hiburan	
c. Tarif PKB alat berat dan alat alat besar	0,1%-0,2%	a. Hiburan umum maksimal	35 %
d. Tarif Pajak Kendraan Bermotor untuk angkutan umum, ambulans, pemadaman, kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/Polri, Pemda.	0,5%-1%	b. Hiburan khusus	75 %
		c. Hiburan rakyat/tradisional	10 %
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;		4. Pajak Reklame	10 %
a. Penyerahan pertama	20%	5. Pajak penerangan jalan	
b. Penyerahan kedua dan seterusnya	1%	a. PPJ umum	10 %
c. Penyerahan pertama alat alat berat dan alat alat besar	0,75%	b. PPJ dari sumber lain oleh industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam	3 %
d. Penyerahan kedua dan seterusnya alat alat berat dan alat alat besar	0,075%	c. PPJ yang dihasilkan sendiri	1.5 %
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;	10 %	6. Pajak Parkir	30 %
4. Pajak Air Permukaan; dan	10 %	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25 %
5. Pajak Rokok (Definitif)	10 %	8. Pajak Air Tanah	20 %
		9. Pajak Sarang Burung Walet	10 %
		10. PBB Perdesaan Perkotaan	0.3 %
		11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat Islamic University of Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan jenis Pajak Daerah tersebut yang akan menjadi fokus pembahasan penulis adalah Pajak Restoran di Kabupaten Kampar. Dimana Pajak Restoran berpotensi dalam meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP) merupakan ketentuan formal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak serta kewenangan dan kewajiban Fiskus. Salah satu hak yang diberikan kepada wajib pajak adalah hak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Hak ini diberikan khusus bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Hak ini dapat diberikan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hak wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Menurut Pasal Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP menyebutkan : Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 38/PJ./2010 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan dan menuangkan dalam suatu karya tulis sebagai penelitian dengan judul **“Tujuan Pengajuan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisa latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Apa Tujuan Pengajuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana Prosedur Pengajuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Tujuan Pengajuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.
2. Untuk Mengetahui Prosedur Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

### 1.3.2 Manfaat Penulisan

#### 1. Bagi Penulis

- 1) Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari seperti permasalahan yang timbul selama melaksanakan Penyusunan Tugas Akhir;
- 2) Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan dan keterampilan Penulis dalam menerapkan ilmunya khususnya di bidang perpajakan;
- 3) Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya.

#### 2. Bagi Akademis

- 1) Membuka interaksi antara Dosen dengan Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang bersangkutan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Tugas Akhir;

- 2) Memusatkan pandangan masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan dari Lembaga Pendidikan khususnya untuk Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar
  - 1) Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan lembaga pendidikan khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
  - 2) Guna memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan keahliannya dan nantinya merupakan tenaga ahli yang siap kerja sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni;
  - 3) Dengan dilaksanakannya Pembuatan Tugas Akhir bagi Penulis terhadap Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diharapkan dapat memberikan saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.



## 1.4 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (BAPENDA) tepatnya di Jl. Prof. M. Yamin No. 80, Bangkinang.

## 1.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dari bulan Februari 2019 - Agustus 2019

## 1.6 Jenis dan Sumber Data

### 1.6.1 Jenis Data

#### a. Data Primer

Menurut **Sugiyono (2012:150)** Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh individu atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan peneliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan dapat berupa wawancara dan observasi. Dalam hal ini penulis memperoleh informasi melalui wawancara dan observasi secara langsung dari objek yang diteliti mengenai data-data yang berhubungan langsung dengan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

#### b. Data Sekunder

Menurut **Sugiyono (2012:150)** data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.6.2 Sumber Data

Biasanya sumber berupa data dokumentasi atau berupa arsip-arsip resmi. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

#### a. Observasi

Penulis melakukan observasi atau pengamatan dengan cara mengumpulkan data yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diamati penulis.

#### b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab tentang masalah yang diteliti secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staf Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar khususnya kepada salah satu staf bidang pendataan yaitu Ahmad Riski yang dianggap mampu memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini.

### 1.7 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu data yang dikumpulkan dianalisis dengan memberikan gambaran secara rinci berdasarkan pernyataan dilapangan serta mengkaitkan dengan teori-teori yang



sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian akan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti sehingga tercapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini pembahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, lokasi dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, dan sistematika penulisan

#### BAB II GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yang berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasinya, Uraian Tugas, Wilayah Kerja dan Sumber Daya atau Aparatur Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

#### BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian. Seperti pengertian pajak, sistem pemungutan pajak, fungsi pajak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis-jenis pajak, pajak hiburan, pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dikemukakan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### DAFTAR PUSTAK

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR.

#### 2.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Bangkinang (selanjutnya disingkat Dipenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah kotamadya Daerah Bangkinang dengan Perda Nomor 5 tahun 1976. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Seksi Tata Usaha
- c. Seksi Pajak dan Retribusi
- d. Seksi IPEDA
- e. Seksi Operasi/Penagihan

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/kotamadya Daerah, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang dengan susunan organisasi sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pajak
- d. Seksi Retribusi
- e. Seksi IPEDA
- f. Seksi Pendapatan Lain-lain

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Bangkinang Tipe B, dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
- d. Seksi Penetapan
- e. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- f. Seksi Penagihan

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun



2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Bangkinang menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bangkinang, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Sub Dinas Program
- e. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
- f. Sub Dinas Penagihan
- g. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain
- h. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
- i. Kelompok Fungsional

## 2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar

- a. Visi

Visi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar (BAPENDA) Yaitu “Terwujud nya peningkatan dan penerimaan Daerah Yang Optimal dan Proposional Tahun 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, Kantor Badan Pendapatan Daerah Kampar mengemban beberapa misi:

- 1) Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Melalui Tata Kerja Dan SDM Aparatur Berkualitas.
- 2) Mengembangkan dan Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Daerah
- 3) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Memenuhi Kewajibannya Selaku Wajib Pajak.

### 2.3 Uraian Tugas

Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

#### 1. Kepala Badan

Badan Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan daerah.

#### 2. Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyusun program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi pengelolaan aset badan, administrasi kepegawaian dan menatausahakan kegiatan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tatat Islamid University of Sunan Syarif Kasim Riau

#### **a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pelayanan, koordinasi dalam urusan umum, perpustakaan, surat menyurat, kearsipan, menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai, serta evaluasi kinerja dan kesejahteraan pegawai.

#### **b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset**

Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar.

#### **c. Sub. Bagian Perencanaan Dan Data**

Sub Bagian Perencanaan dan Data di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan data.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Data melaksanakan tugas dan fungsi

### **3. Bidang Pendataan dan Pendaftaran**

Bidang Pendataan dan Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebageian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pendataan dan Pendaftaran Pendapatan Daerah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Sub. Bidang Pendapatan**

Sub Bidang Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud auat (1), Sub Bidang Pendapatan melaksanakan tugas dan fungsi

**b. Sub. Bidang Pendaftaran**

Sub Bidang Pendaftaran di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pendaftaran melaksanakan tugas dan fungsi

**4. Bidang Perhitungan Dan Penetapan**

Bidang Perhitungan dan Penetapan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Penghitungan dan Penetapan Pendapatan Daerah.

**a. Sub. Bidang Perhitungan**

Sub Bidang Penghitungan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penghitungan.

**b. Sub. Bidang Penetapan**

Sub Bidang Penetapan di pimpin oleh seorang KepalaSub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penetapan, dan penagihan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 5. Bidang Penagihan Dan Keberatan

Bidang Penagihan dan Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penghitungan dan penetapan.

### a. Sub. Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan, evaluasi dan koordinasi penagihan.

### b. Sub. Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan vahan perumusan, evaluasi dan koordinasi keberatan.

## 6. Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan

Bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.

### a. Sub. Bidang Pengelolaan Dana Transfer

Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Sub. Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan**

Sub Bidang Pengembangan Potensi Pendapatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, evaluasi dan koordinasi dana lain-lain pendapatan daerah.

**c. Sub. Bidang Pelaporan**

Sub Bidang Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan data dan pelaporan, manfaat, serta dampak kegiatan di bidang Pengelolaan, Pengembangan dan Pelaporan.


**2.4 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten**

**Kampar**

Struktur organisasi ini adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga dapat membentuk *teamwork* yang baik dan dapat terlaksanakan juga dengan benar.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran masih terdapat beberapa kekurangan, seperti belum tepat waktunya pengusaha restoran dalam melakukan pembayaran pajak restoran.
2. Pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak restoran di Kabupaten Kampar bertujuan agar dapat membantu meringankan wajib pajak yang mengalami kesulitan membayar pajak tepat waktu.
3. Pengajuan permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran,
4. Cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak adalah adanya permohonan wajib pajak yang harus diajukan secara tertulis paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan, serta jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran, jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Angsuran pembayaran pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4.2 Saran

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar lebih aktif memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk mengantisipasi terlambatnya pembayaran pajak. Selain itu memberikan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan.
2. Untuk meningkatkan pemahaman yang benar dari wajib pajak terhadap prosedur pengajuan pengangsuran dan penundaan pajak, khususnya yang mengatur pajak restoran hendaknya diadakan program penyuluhan perpajakan secara rutin dan terjadwal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Al-Qur'an dan Terjemahan

Anastasia Diana. Lilis Setiawati. 2014. *Perpajakan Teori Dan Peraturan Terkini*  
: CV Andi OFFSET. Yokyakarta

Hadi Poernomo. 2004. *Reformasi Administrasi Perpajakan dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi* : Kompas, Jakarta.

Liberti Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Di Indonesia* : Erlangga. Jakarta

Mardiasmo, 2017, *Perpajakan Edisi Revisi* : CV. Andi OFFSET, Yogyakarta

Siahaan, Marihot P.2013. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi* : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* : Alfabeta. Bandung.

Untung Sukardji. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai Edisi Revisi* : Pt.RajaGrafindo Persada. Jakarta.

### Dokumen Resmi:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. *Tentang Pajak Daerah & Retrebusi Daerah*

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000. *Tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa.*  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2010. *Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.*  
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No.3 Tahun 2011. *Tentang Pajak Restoran*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



Penulis lahir di Lipatkain 18 Januari 1997. Merupakan putra dari Bapak Dasiran dan Ibu Yuliana. Penulis mengawali pendidikan formal pada SD Negeri 019 Lipatkain pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Negeri 1 Kampar Kiri pada tahun 2009. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMA Negeri 1 Kampar Kiri dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2018. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Tujuan Permohonan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar”**.